



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

No:421.9/KEP.143....-DISDIK/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA


- Membaca : 1. Surat permohonan dari ketua yayasan (YPI) AL-HUDA RAIHANUL JANNAH KP.Raya Taraju Hp 0813233571230Ds Taraju Kec Taraju kabupaten Tasikmalaya No:02/paud-kober/arj/i/2013 tentang permohonan izin oprasional PAUD al-huda
2. Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Taraju No:421.3/07/uptd/i/2013
tgl 8 Januari 2013
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di telaah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundungan yang berlaku.
b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin oprasional Pendirian yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1) Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2) Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3) Undang-Undang nomor 20 tahun2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4) Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6) Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7) Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8) Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
9) Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
10) Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopetensi guru.

- 11) Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .
- 12) Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 13) Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

- Menetapkan : Memberian izin Pendirian operasional kepada ketua yayasan(YPI) AL-HUDA
Pertama RAIHANUL JANNAH
 KP.Raya Taraju Hp 0813233571230Ds Taraju Kec Taraju kabupaten Tasikmalaya
 Nama: PAUD KOBER AL-HUDA
 Alamat KP.Raya Taraju Hp 0813233571230Ds Taraju Kec Taraju kabupaten
 Tasikmalaya Terhitung mulai 4 Maret 2013 s.d 4 Maret 2014
 tahun ajaran 2013/2014
- Kedua** : Pemberian izin Pendirian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua keputusan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Paud sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di Tasikmalaya.
 Pada tanggal 4 Maret 2013



HMCE SURYAMAN, MK,S.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan di sampaikan kepada
 Yth.1. Bupati Tasikmalaya
 2.BKPLD Kab.Tasikmalaya
 3.Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
 4.Kepala kantor arsip dan perpustakaan
 Kab. Tasikmalaya
 5.kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS
 Kec.Taraju
 6.Camat Kecamatan Taraju